

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dampak yang global pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dampak positif dari perkembangan TIK dalam lingkup *pemerintah adalah munculnya Electronic Government atau yang lebih dikenal dengan sebutan E-government. E-government* dikenal dengan berbagai sebutan seperti *electronic government, electronic governance, digital government, online government, eGov* dan lain sebagainya. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang berguna untuk membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya (Zainul Faki, 2019). Dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan publik, lembaga pemerintah di Indonesia terus menerapkan E-government. Hal ini dilakukan untuk mengubah cara penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah serta memfasilitasi komunikasi 2 arah antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, E-government juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi publik serta penghematan pembayaran pajak.

Dalam Penerapan *e-government* di Indonesia didukung oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003. Inpres tersebut memperhatikan betapa krusialnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam tata kelola pemerintahan, Menindak lanjuti Inpres tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan Perpres nomor 132 tahun 2022 berkaitan dengan landasan hukum yang mengatur koordinasi yang terpadu dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan pedoman dan instrument evaluasi SPBE. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mengukur tingkat kematangan dalam penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5

Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018).


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau lebih dikenal dengan istilah *e-government* adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan yang efisien dan efektif kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan berbagai pihak lain (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Dengan demikian, SPBE merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. SPBE adalah sebuah inovasi dalam bidang pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengguna SPBE, yaitu masyarakat, dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Untuk mencapai keterpaduan dan efisiensi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penting untuk memiliki tata kelola dan manajemen yang baik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Zainul Faki, 2019). Secara nasional Ada 4 domain penilaian SPBE yaitu domain Kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Domain Layanan SPBE.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi pemisahan yang tidak terkoordinasi, yang mengakibatkan pemborosan anggaran karena adanya pembangunan sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh setiap Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) yang membangun aplikasi pemerintahan secara terpisah dan tidak terkoordinasi. Terdapat dampak berantai akibat pembangunan SPBE yang tidak terpadu seperti pemborosan anggaran belanja, disintegrasi sistem informasi pemerintah dan risiko keamanan informasi serta validitas data pemerintah. Maka diperlukan sebuah aplikasi panduan atau pedoman berbasis website, yang menampung informasi seperti penggunaan aplikasi umum berbagai pakai di instansi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah informasi penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan SPBE, terdapat juga informasi mengenai panduan indikator-indikator evaluasi SPBE.

masalah utamanya saat ini yaitu masih banyaknya indeks kematangan penerapan SPBE yang masih relative rendah “Penerapan SPBE yang dilakukan oleh instansi pusat dan daerah belum memiliki semangat keterpaduan,” ujar Deputy bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyantini, khususnya pemerintah daerah di karenakan masih banyaknya Lembaga pemerintah daerah yang belum memahami panduan setiap indikator penerapan SPBE. di dalam setiap indikator terdapat 5 (lima) level tingkat kematangan penerapan SPBE, di dalam implementasinya lembaga pemerintah daerah secara mandiri (internal) menilai level nya sudah tinggi (yaitu level 3,4,5) yang jadi permasalahan ketika asesor eksternal (dibawah kemen PANRB) menilai dan mengevaluasi ternyata tingkat kematangan penerapan SPBE hanya sampai level 1 hingga level 2 hal ini di karenakan tidak adanya panduan kaidah penulisan penilaian mandiri bagi asesor internal.



Pada gambar di atas terdapat gambaran aplikasi untuk memberikan penilaian penerapan SPBE, terlihat pada bagian catatan tidak adanya panduan bagi asesor internal untuk memberikan catatan sesuai dengan kaidah penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, sehingga adanya ketidaksesuaian penilaian dengan kaidah penulisan pemantauan dan evaluasi SPBE serta bukti dukung yang di upload oleh asesor internal juga sering tidak sesuai dengan level yang sudah diklaim oleh asesor internal

di harapkan dengan adanya aplikasi panduan penerapan SPBE ini tim evaluator internal dan eksternal Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) agar dapat mempermudah dalam Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan

evaluasi, Melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang valid, dan Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal K/L/D, agar tercapainya kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penulis berencana membuat sebuah aplikasi berbasis website dan Dalam pengembangan aplikasi ini memanfaatkan *framework* NextJS dan Strapi yang merupakan *framework* berbasis website. Sebab, Website adalah teknologi informasi terbaik saat ini sebagai sarana pertukaran informasi terhadap pelanggan atau klien secara gampang, cepat, dan tanpa batas jarak ataupun waktu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan pada paragraf - paragraf sebelumnya, penulis bertujuan untuk merancang dan juga membangun sistem informasi panduan atau pedoman dalam penerapan SPBE pada setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D).

2.2. Perumusan Masalah

2.2.1. Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan hasil rumusan masalah berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dan diidentifikasi pada bagian latar belakang:

1. Kurangnya cara untuk mempermudah akses informasi agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penerapan SPBE di setiap pemerintah daerah.
2. Kurangnya dorongan dalam perbaikan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah dari sisi domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.
3. Kurangnya tim pelaksana pemantauan dan evaluasi SPBE khususnya pemerintah daerah untuk lebih memahami contoh bukti dukung yang sesuai dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE.

2.2.2. Batasan Masalah

Berikut ini merupakan batasan-batasan dari masalah yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya:

1. Informasi yang di butuhkan oleh pengguna atau pihak lainnya berbentuk teks
2. Permasalahan yang di alami oleh pengguna maupun pihak lainnya adalah berupa teks bukan file

3. Masalah yang di paparkan dikhususkan hanya untuk Lembaga pemerintahan khususnya tim pelaksana evaluasi SPBE dan asesor internal maupun pihak lainnya.

2.3. Tujuan dan manfaat

2.3.1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis website informasi panduan dan pedoman penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk lembaga pemerintahan.
2. Membuat sebuah sistem informasi berisikan indikator – indikator tingkat kematangan penerapan SPBE untuk Lembaga pemerintah.
3. Membuat sebuah sistem informasi tentang tata cara dan kaidah penilaian dokumen tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi asesor internal dan eksternal.

2.3.2. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat-manfaat diadakanya penelitian:

1. Memberikan kemudahan kepada tim asesor baik internal dan eksternal dalam memberikan evaluasi penilaian penerapan SPBE di Lembaga pemerintah daerah maupun pusat.
2. Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti seputar pengembangan sistem informasi berbasis website.
3. Membuat pembaca mengetahui cara mengimplementasikan metode pengembangan perangkat lunak ke dalam proses pengembangan perangkat lunak berbasis website.
4. Memberikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang ingin membuat penelitian dengan jenis yang sama.

2.4. Ruang Lingkup Studi

Untuk menjalankan penelitian yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, diperlukan batasan yang jelas mengenai apa yang akan diteliti. Batasan ini disebut ruang lingkup studi, yang menjelaskan struktur penulisan penelitian tersebut. Struktur

penulisan terdiri dari bab-bab yang menguraikan isi dari setiap bab. Berikut ini merupakan ruang lingkup studi dari penelitian (struktur penulisan):

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang dan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Pendahuluan juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini serta lingkup studi (susunan penulisan).

2. BAB II LANDASAN TEORI

Menyajikan teori-teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori ini harus merujuk ke jurnal atau sumber resmi lainnya. Landasan teori juga mencakup hipotesis dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk membangun penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menyajikan lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, kerangka berpikir, dan metode pengumpulan data. Dalam metode penelitian juga perlu disertakan metode untuk menganalisis data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam bab empat. Metode-metode yang tercantum dalam bab ini harus berasal dari literatur yang terpercaya atau disarankan oleh para ahli.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian laporan yang membahas hasil dari penelitian yang telah direncanakan. Selain itu, hasil pengembangan aplikasi panduan, termasuk rancangan aplikasi dalam bentuk diagram dan antarmuka tampilan aplikasi, juga akan disajikan. Hasil konstruksi aplikasi juga akan dibahas dan dipaparkan dalam bagian ini.

5. BAB V KESIMPULAN

Bagian yang membahas kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan. Hasil pengembangan dan penelitian juga akan dibuat kesimpulannya dalam bentuk paragraf yang singkat di bagian ini.